

STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN IPTEK

La Jamaa, Anwar Fahri
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: lajamaa26@gmail.com

MIS Permatan NW Lombok Timur
Email: anwarfahri009@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia sangat strategis dalam merespon berbagai dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia yang ditimbulkan oleh perkembangan kemajuan IPTEK. Dalam kaitan ini MUI meresponnya dengan mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI dalam bidang sosial kemasyarakatan dan IPTEK menggunakan *masalah al-ummat* dengan mengesamping zahir ayat yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*. Dalam fatwa MUI digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan *bayani* dengan sistem analisis *isyarat al-nas*, dan *amar* serta *nahy*; metode analisis *istidlal*, dan pendekatan analisis *istislahi* dengan *fathu al-zari'at* terhadap kebolehan pelaksanaan Keluarga Berencana, serta *sadd al-zari'at*, terhadap keharaman penggunaan aborsi dan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi Keluarga Berencana serta tekstual hadis dan pertimbangan rasio dalam fatwa kehalalan penyembelihan hewan secara mekanis.

Kata kunci: metode fatwa, MUI, hukum Islam kontemporer

ABSTRACT

The existence of the Indonesian Ulema Council is very strategic in responding to the various dynamics of the development of Islamic law in Indonesia which are caused by the development of advances in science and technology. In this regard, MUI responded by issuing a fatwa. The MUI fatwa in the field of social affairs and science and technology uses *masalah al-ummat* by setting aside the *zahir* verse that allows marriage between Muslim men and women who are *ahlul Kitab*. In the MUI fatwa, three approaches are used, namely the *bayani* approach with the *al-nas* signaling analysis system, and *amar* and *nahy*; *istidlal* analysis method, and *istislahi* analysis approach with *fathu al-zari'at* on the ability to implement family planning, as well as *sadd al-zari'at*, against the prohibition of using abortion and sterilization as family planning contraceptives as well as textual hadith and ratio considerations in the *halal* fatwa slaughter animals mechanically.

Keywords: fatwa method, MUI, contemporary Islamic law

Pendahuluan

Doktrin Islam memiliki dua pilar esensial, yaitu akidah dan syariah. Akidah adalah aspek teoritis (*nazari*) yang harus diyakini kebenarannya tanpa *reserve* oleh setiap muslim, sedangkan syari'ah merupakan aspek praktis (*amali*) yang memuat aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang muslim dalam kehidupannya, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, alam semesta, dan sesama manusia maupun dengan kehidupan itu sendiri.¹ Tegasnya, bahwa Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertikal dengan Tuhan saja, tetapi ia juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi sosial kemasyarakatan.²

Pemikiran di atas selaras dengan asumsi bahwa, hukum Islam mempunyai dua dimensi. *Pertama*, hukum Islam berdimensi *ilahiyyah*, karena ia diyakini sebagai sumber ajaran yang bersumber dari Tuhan yang Mahasuci, Mahasempurna, dan Mahabena. Dalam dimensi ini hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci, karena bersumber dari Yang Mahasuci, dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliah, dan akhlak. *Kedua*, hukum Islam berdimensi *insaniyyah*. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci tadi dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqasid*. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad.³ Dengan demikian, dari segi dalil atau sumber (formil) hukum Islam, ada yang berdimensi Ilahi dan ada yang berasal dari potensi insani.⁴

Di zaman modern, yang dicirikan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampak kemaslahatan manusia terus berkembang dan meningkat seiring dengan urgensitasnya, tidak terbatas jenis dan kuantitasnya, mengikuti situasi dan ekologi masyarakat.⁵ Hal ini dapat membawa dinamisasi dalam aplikasi hukum Islam. Sebab diferensiasi waktu, tempat, dan lingkungan dapat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap hukum Islam. Suatu kaedah menegaskan, bahwa “fatwa hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, tradisi dan niat.”⁶

Dalam merealisasikan pelaksanaan hukum Islam itu, para ulama dan cendekiawan muslim memainkan peranan yang amat penting sehingga hukum Islam sebagai bagian dari ajaran Islam itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan. Karena semua

¹Lihat Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Cet. 3; Kairo: Dar al-Qalam 1966), h. 13.

²Yoseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1964), h. 1.

³Juhaya S. Praja, “Dinamika Pemikiran Hukum Islam,” (Pengantar), dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. vii.

⁴Amir Syarifuddin, *Meretas Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 3-4.

⁵Lihat Mohd. Daud Bakar, “Pelaksanaan *Qiyas* Dalam Faktor Semasa dan Setempat di Malaysia,” dalam *Fiqh Malaysia ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini* (Kuala Lumpur: Al-Hikmah, 2000), h. 87.

⁶Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Jalil, t.th.), h. 3.

tindakan manusia dalam tujuan mencapai kehidupan yang baik di dunia ini, harus tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya.⁷

Selaras dengan uraian di atas, ulama Indonesia khususnya para ulama yang tergabung dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah banyak menghasilkan pemikiran hukum dalam bentuk fatwa yang sangat beragam. Keanekaragaman itu ternyata dilatarbelakangi oleh beragamnya permasalahan atau pertanyaan yang muncul di masyarakat, namun demikian semua permasalahan itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Institusi Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga pengkajian hukum sekaligus sebagai institusi fatwa, dalam melaksanakan fungsinya itu tetap berpegang kepada spirit untuk melahirkan pemikiran-pemikiran hukum dan aspek-aspek keagamaan lainnya, yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis.⁸ Karena itu menarik untuk dianalisa lebih lanjut.

Tulisan ini akan menganalisis fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia tersebut, khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kaitannya dengan metodologi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam bidang sosial kemasyarakatan dan IPTEK tersebut.

Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia

Peranan para ulama di Indonesia selaras dengan kedudukan politik yang tidak mutlak kaum muslimin pada umumnya. Pada masa sebelum penjajahan, di masa kerajaan-kerajaan Islam, peranan ulama tidak dapat diragukan lagi adalah sangat penting, baik dalam soal agama maupun dalam soal politik. Kebanyakan kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak, Cirebon dan Banten pada abad ke 16 telah diprakarsai oleh kaum ulama melalui semacam persaudaraan Sufi. Pada abad ke 18 semua kerajaan Islam sudah di bawah pengawasan Belanda, dan kemudian banyak di antaranya yang dibubarkan sama sekali. Akibatnya, banyak ulama terpaksa memperkecil peranannya hingga pada persoalan keagamaan dan masalah setempat saja. Bahkan beberapa di antara mereka tidak berani pergi keluar perbatasan desa dan pesantrennya.⁹

Selang beberapa waktu, peranan ulama lambat laun kembali ke arah yang lebih bersifat politik, dan bahkan meluas hingga ke dunia luar, khususnya setelah terjadinya pendekatan dengan Mekkah melalui ibadah haji pada abad ke 19, seperti munculnya Gerakan Padri pada tahun 1821-1837. Pada masa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan ikut berperan dalam aksi mobilisasi massa untuk bertempur melawan Belanda. Pada masa 1950-1959 di bawah sistem demokrasi parlementer peranan politik

⁷Lihat QS. Al-Ra'd (13): 36 dan QS. Luqman (31): 32.

⁸Lihat H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 24. Lihat juga La Jamaa, "Fatwas of The Indonesian Council of Ulama and its Contribution to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018.

⁹Lihat Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesian 'Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*, terj. Soedarso, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Study Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (Cet. 1; Jakarta: INIS, 1993), h. 53.

para ulama semakin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan afiliasi agama dan dipimpin oleh pemuka-pemuka agama. Jadi, dalam kurun waktu tersebut para ulama bukan hanya memimpin dalam soal keagamaan tetapi juga dalam soal politik.¹⁰

Pada masa 1959-1965 di bawah Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik praktis dan membatasi peranannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap memperoleh perlindungan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soeharto (sejak 1966 dan seterusnya), peranan kaum ulama, termasuk dari kalangan Nahdatul Ulama, dibatasi hingga pada persoalan keagamaan saja. Partai-partai politik bahkan tidak lagi diperbolehkan berdasar pada afiliasi dan bernaung di bawah panji agama. Sebaliknya, semua partai politik harus berdasarkan ideologi negara, Pancasila, dan hanya boleh bergerak ke arah tujuan sekuler saja. Hal itu telah menghambat para ulama dari kepemimpinan partai dan menyebabkan mereka mundur dari kegiatan masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah aktivitasnya menjadi mubalig.¹¹

Dengan makin berkurangnya peranan para ulama dalam politik praktis, baik pemerintah maupun ulama menghadapi tantangan untuk mencari format bentuk peranan baru bagi para ulama dalam masyarakat. Dalam kaitan ini dirasakan perlunya dibentuk sebuah wadah baru yang berlaku di seluruh Indonesia bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan kaum muslimin. Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.¹² Dalam hal ini campur tangan pemerintah tampak jelas, karena Pusat Dakwah itu sendiri telah dicetuskan atas gagasan K.H.Muhammad Dahlan, Menteri Agama saat itu.

Namun saran tersebut tidak diperhatikan oleh para ulama selama empat tahun. Baru pada tahun 1974, sewaktu Pusat Dakwah itu mengadakan lokakarya nasional bagi para juru dakwah muslim Indonesia, telah disepakati, bahwa pembentukan majelis ulama semacam itu harus diprakarsai pada tingkat daerah. Persetujuan itu tercapai setelah adanya saran Presiden Soeharto sendiri, yang dalam pidato pembukaan lokakarya itu, menyarankan perlunya sebuah badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam suatu wadah antaragama yang akan dibentuk kemudian. Bahkan pada tanggal 24 Mei 1975, sewaktu menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia, Presiden Soeharto sekali lagi menekankan perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia, dengan dua alasan: *pertama*, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu, dan *kedua*, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Kemudian Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud,

¹⁰Lihat *ibid.*

¹¹*Ibid.*, h. 54.

¹²Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majlis Ulama Indonesia* (Jakarta: t.p., 1985), h. 15.

menganjurkan semua gubernur untuk mulai membentuk majelis ulama tingkat daerah. Hasil, adalah pada bulan yang sama, Mei 1975, majelis-majelis ulama daerah telah terbentuk di hampir semua dari 26 propinsi di dalam negeri.¹³

Dengan demikian terbentuknya institusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan hasil perjuangan ulama dalam kurun waktu yang sangat panjang. Karena pada masa penjajahan Belanda sudah ada sejumlah organisasi daerah dan nasional yang memakai sebutan ulama, seperti Persyarikatan Ulama Majalengka, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Majelis Ulama Indonesia Toli-Toli, dan Nahdatul Ulama. Dalam dasawarsa tiga puluhan organisasi-organisasi ulama itu telah dilebur dalam satu badan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Pada zaman pendudukan Jepang MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi yang kemudian menjadi partai politik Islam.¹⁴

Pada masa pemerintahan Soeharto, desakan untuk membentuk semacam majelis ulama nasional tampak mudah dan jelas, ketika pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili Departemen Agama, mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional. Empat nama disebut duduk dalam panitia itu, yakni H.Sudirman, pensiunan jenderal AD, selaku ketua, dan tiga orang ulama terkenal sebagai penasehat: Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i, dan KH. Syukri Ghozali. Tiga minggu kemudian suatu muktamar nasional dilangsungkan dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Para peserta muktamar terdiri dari para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Pada akhir muktamar dibuat suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua umum pertama yang terpilih adalah Dr. Hamka.¹⁵

Ada dua alasan Hamka menerima baik kedudukan sebagai ketua umum MUI saat itu. *Pertama*, untuk menghadapi ideologi komunis di Indonesia, orang harus menggunakan ideologi yang lebih kuat, yakni Islam. Untuk mencapai hal itu kaum muslimin seharusnya bekerjasama dengan pemerintahan Soeharto yang juga anti komunisme. *Kedua*, lebih bersifat taktis, bahwa pemerintah telah senantiasa bersikap tidak percaya terhadap kaum muslimin, betapapun luhur maksud kaum muslimin. Pada waktu yang sama setiap usaha pihak pemerintah demi perbaikan nasib rakyat yang sebagian besar beragama Islam, telah dianggap kaum muslimin sebagai sekuler dan palsu. Dengan pembentukan MUI keadaan tersebut akan dapat diperbaiki.¹⁶

Pandangan Hamka tersebut dikuatkan oleh pernyataan Mukti Ali Menteri Agama saat itu pada waktu peresmian para anggota dewan MUI yang pertama pada tanggal 27 Juli 1975, bahwa

¹³*Ibid.*, h. 15-16.

¹⁴Lihat Mohammad Atho Mudzhar, *op.cit.*, h. 55.

¹⁵Lihat Departemen Penerangan RI. *op.cit.*, h. 17.

¹⁶Rusjdi Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof.Dr.Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), h. 68.

Hari ini adalah hari terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, pada hari ini, di tempat ini, kita kubur untuk selamanya perpecahan antara sesama kaum muslimin, dan pada hari ini, di tempat ini juga, kita kubur rasa tidak saling percaya dan saling curiga antara kaum ulama dan pemerintah.¹⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa terbentuknya Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengeliminir kesalahpahaman dan saling curiga antara kaum muslimin dan ulama dengan pemerintah.

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Masyarakat

Para ulama memiliki peranan yang strategis bagi kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Karena ulama merupakan figur penentu bagi kelangsungan kehidupan umat Islam, sekaligus menjadi ujung tombak bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai problematika yang muncul, baik dalam hubungannya dengan pemerintah, institusi kenegaraan, kalangan intelektual maupun masyarakat umum.

Ulama secara moralitas dan intelektualitas bertanggung jawab atas perubahan dan perkembangan sosial keagamaan masyarakat khususnya umat Islam. Tanggung jawab moral ulama merupakan akibat langsung dari statusnya sebagai pewaris nabi, yang bertugas mengembangkan ajaran Tuhan di muka bumi, sedangkan tanggung jawab intelektual merupakan salah satu dimensi manusiawi terpenting dalam menanamkan dan mengembangkan ajaran Islam secara rasional, objektif dan dapat dipahami masyarakat.¹⁸

Dalam perkembangannya sifat tugas MUI adalah memberi nasehat, karena MUI tidak diperbolehkan melakukan program praktis, sesuai saran dari presiden Soeharto saat itu. Dalam pidato pembukaan pada Konferensi Nasional Pertama para ulama pada tanggal 21 Juli 1975, presiden Soeharto secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, mesjid-mesjid atau rumah-rumah sakit, karena kegiatan-kegiatan semacam itu diperuntukkan bagi organisasi-organisasi Islam lain yang telah ada. Demikian juga kegiatan politik praktis, karena hal itu adalah termasuk kegiatan partai-partai politik yang ada dan Golkar.

Dalam Anggaran Dasar MUI dijelaskan, bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku muslimin dalam permusyawaratan antargolongan agama. Menurut penuturan ketua MUI ketiga, KH. Hasan Basri, MUI bertugas “selaku penjaga agar jangan ada undang-undang di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran Islam.”¹⁹

¹⁷Departemen Penerangan RI, *op.cit.*, h. 97.

¹⁸Lihat H.M. Hasbi Umar, *op.cit.*, h. 250.

¹⁹Mohammad Atho Mudzhar, *op.cit.*, h. 63.

Dalam kaitan ini MUI telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran hukum Islam. Hal itu erat kaitannya dengan kepemimpinan ketua umum MUI sendiri. Hamka misalnya yang memiliki pandangan terhadap hukum Islam secara dinamis. Hamka mengatakan, bahwa orang dapat menunda atau menyesuaikan pelaksanaan hukum Islam tertentu jika keadaan sosial budaya dan politik mengharuskan demikian. Ia menunjuk pada khalifah Umar bin Khattab sebagai contoh yang baik sebagai seorang muslim yang dapat memahami semangat hukum Islam (*ruh al-syari'ah*) dengan menolak memberikan sebagian dari zakat kepada *mu'allaf* dan menghapuskan pelaksanaan hukuman potong tangan atas pencuri pada musim paceklik.²⁰

Dalam perkembangannya kegiatan-kegiatan MUI pada dasarnya ditujukan untuk diterimanya organisasi ini dalam masyarakat dan memelihara hubungan baik dengan pemerintah serta dengan organisasi Islam lainnya. Pada tahun-tahun awal berdirinya para anggota pengurus MUI datang berkunjung kepada Komite-Komite Pusat organisasi-organisasi Islam lainnya; dan beberapa lama kemudian yang lainnya diundang ke kantor MUI dan diadakan rapat untuk merundingkan berbagai persoalan. Pada tiap pergantian tahun Hijriah, MUI mengadakan pertemuan dengan para pimpinan organisasi-organisasi Islam untuk memperingati arti penting hari tersebut bagi umat Islam. MUI juga menyelenggarakan seminar mengenai berbagai persoalan nasional, khususnya tentang peningkatan partisipasi para pemuka agama dalam pembangunan nasional, yang dihadiri oleh para pimpinan organisasi-organisasi Islam dan para ulama bebas yang terkemuka. Selain itu masih ada berbagai pertemuan tahunan MUI yang dihadiri oleh para anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah MUI. Sehingga keberadaan MUI memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk lebih sering bertemu dan memperkokoh pengertian satu dengan lainnya.²¹

Terkadang MUI bertindak selaku wakil organisasi Islam lainnya, misalnya perdebatan mengenai rancangan undang-undang pendidikan yang diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan pada bulan Juni 1988. Karena isi rancangan undang-undang pendidikan tersebut tidak memuat aturan tentang pelajaran agama di sekolah. Pada tanggal 5 Juli 1988 MUI mengundang beberapa orang pakar Islam tentang pendidikan dan para pemimpin organisasi Islam untuk membicarakan rancangan itu. Akhirnya disepakati MUI akan menyampaikan saran-saran kepada parlemen dan pemerintah atas nama kaum muslimin. Pada tanggal 19 Juli 1988 persidangan terbuka diadakan antara parlemen dan MUI yang saat itu MUI mengajukan saran-saran yang dibuat dalam rapat tanggal 5 Juli 1988. Keesokan harinya, tanggal 20 Juli 1988, pimpinan MUI menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan dengan menyampaikan saran-saran serupa. Akhirnya pada akhir tahun 1988 undang-undang itu disetujui oleh parlemen dengan memperhatikan saran-saran MUI tersebut sehingga memuaskan kaum muslimin.²²

²⁰*Ibid.*, h. 66.

²¹*Ibid.*, h. 68.

²²*Ibid.*, h. 68-69.

Hubungan antara MUI dengan pemerintah pada awalnya sangat rumit. Badan penghubung MUI dengan pemerintah adalah departemen Agama. Permohonan pimpinan MUI untuk menemui presiden di kala itu biasanya dilakukan melalui menteri Agama. Akan tetapi Menteri Agama bukan satu-satunya saluran bagi MUI untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah. MUI juga mempunyai hubungan dengan pimpinan ABRI bahkan telah dibentuk suatu komite bersama yang disebut Komunikasi Sosial untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan stabilitas nasional, misalnya penghentian penggunaan istilah “komando jihad” oleh tentara yang ditujukan kepada oknum-oknum Islam tertentu yang melakukan kegiatan-kegiatan politik radikal. Karena penggunaan istilah tersebut dapat menimbulkan *image* buruk bagi kaum muslimin.

Meskipun di satu sisi hubungan antara MUI dengan pemerintah berkembang dengan pesat, namun di sisi lain MUI selalu berada di bawah tekanan untuk membela kebijakan dan program pemerintah. Misalnya, intervensi pemerintah terhadap fatwa sekelompok ulama pada tahun 1971 yang menyatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi IUD dalam pelaksanaan keluarga berencana dilarang dalam Islam. Pemerintah berusaha sekuat tenaga membujuk para ulama tersebut untuk membatalkan fatwanya itu yang akhirnya berhasil diwujudkan pada tahun 1983, dimana larangan penggunaan IUD dicabut oleh para ulama.²³ Di samping itu MUI juga melakukan hubungan dengan dunia internasional.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa kedudukan MUI dalam masyarakat seperti dijelaskan dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi Islam lainnya, dengan pemerintah dan golongan non Islam, sangatlah rumit sifatnya. Dalam hal ini sejumlah pendirian pokok yang agaknya merupakan ciri dari peranan MUI selama ini. *Pertama*, MUI selalu berusaha agar diterima baik oleh masyarakat Islam dan organisasi-organisasi Islam, *kedua*, MUI selalu berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah, *ketiga*, demi menjaga akidah kaum muslimin, MUI selalu bersikap waspada terhadap ancaman usaha kristenisasi. Pendirian MUI tersebut dapat ditelaah dari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkannya.

Studi terhadap Fatwa MUI Bidang Sosial Kemasyarakatan dan IPTEK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di era modern ini telah menciptakan perubahan dan dinamika dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Sebagai implikasinya, lahirlah berbagai persoalan baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam usaha merespon hal tersebut para ulama telah bekerja keras memecahkan dan mencari solusinya. Berbagai langkah pun telah ditempuh, antara lain melakukan kajian mendalam, ijtihad, dalam proyek reinterpretasi terhadap sumber-sumber tekstual, termasuk memecahkan per-masalahan yang secara tekstual tidak didapati kejelasannya dalam al-Qur'an dan hadis.

²³*Ibid.*, h. 70-71.

Selaras dengan uraian di atas pada pembahasan ini diarahkan kepada dua hal, yaitu sumber fatwa dan metodologi yang digunakan oleh MUI dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul. Studi ini berusaha menelusuri apakah dalam produk-produk pemikiran hukum (fatwa) MUI itu merujuk berbagai pemikiran fiqh yang telah mapan, atau langsung membahas pernyataan-pernyataan teks al-Qur'an dan hadis tanpa ter-pengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang telah ada. Selanjutnya, pendekatan apa yang digunakan MUI dalam menyusun fatwa-fatwanya itu.

Mengingat fatwa MUI berkaitan dengan empat bidang, yaitu ibadah, faham keagamaan, sosial kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)²⁴ yang masing-masing bidang menghasilkan fatwa yang cukup banyak, maka dalam makalah ini penulis hanya melakukan studi terhadap fatwa MUI dalam bidang sosial kemasyarakatan dan IPTEK dengan mengambil beberapa fatwa sebagai sampelnya.

1. Bidang Sosial Kemasyarakatan

Fatwa MUI dalam bidang sosial kemasyarakatan yang telah dibukukan Departemen Agama R.I tahun 2003 sebanyak 41 masalah hukum, yaitu:

1. Nyanyian dengan menggunakan ayat-ayat suci al-Qur'an;
2. Hidup sederhana;
3. Menghadapi Sidang Umum MPR 1978;
4. Penyalahgunaan narkotika;
5. Penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya;
6. Hukum alkohol dalam minuman;
7. Makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis
8. Hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film
9. Prosedur pernikahan
10. Pengucapan sighat ta'liq talaq pada waktu upacara akad nikah
11. Pernikahan campuran
12. Nikah mut'ah
13. Talaq tiga sekaligus
14. Iddah wafat
15. Adopsi (pengangkatan anak)
16. Kependudukan, kesehatan dan pembangunan
17. Pendayagunaan tanah warisan
18. Memindahkan jenazah
19. Memusiumkan jenazah
20. Panti pijat
21. Memakan daging kelinci
22. Memakan dan membudidayakan kodok
23. Sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) I

²⁴Lihat Departemen Agama R.I, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. xii-xv.

24. Sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) II
25. Penanggulangan penularan HIV/AIDS
26. Tuntunan syariat Islam dalam bersikap, bergaul dan merawat penderita HIV/AIDS
27. Kedudukan waria
28. Perayaan natal bersama
29. Reksadana Syari'ah
30. Makan dan budidaya cacing dan jangkrik
31. Aborsi
32. Penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika
33. Risywah (suap), ghulul (korupsi) dan hadiah kepada pejabat
34. Hak-hak asasi manusia (HAM)
35. Pengiriman tenaga kerja wanira (TKW) ke luar negeri
36. Bias jender
37. Penetapan produk halal
38. Pornografi dan pornoaksi
39. Kepiting
40. Hak cipta
41. Penyerangan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak.²⁵

Dalam pembahasan selanjutnya akan menganalisis fatwa MUI tentang perkawinan campuran dan Keluarga Berencana (salah satu bagian dari masalah kependudukan, kesehatan dan pembangunan).

a. Perkawinan Campuran/Beda Agama

Sebenarnya masalah perkawinan campuran atau antara orang yang berbeda agama ini telah banyak dibahas dalam berbagai literatur klasik. Namun demikian tampaknya MUI masih melihatnya sebagai masalah aktual yang berpotensi memicu keresahan di kalangan masyarakat. Fatwa tentang masalah ini dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980 yang ditanda tangani oleh Hamka, sebagai ketua dan Kafrawi selaku sekretaris MUI Fatwa memuat ketentuan, bahwa:

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya.²⁶

²⁵*Ibid.*, h. xiv-xv.

²⁶*Ibid.*, h. 169.

Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai respon terhadap makin banyaknya perkawinan beda agama yang dilakukan orang Islam di Indonesia. Pembahasan terhadap fatwa ini diadakan pada Konferensi Tahunan Kedua MUI pada tahun 1980, dan bukan melalui rapat-rapat biasa Komisi Fatwa. Yang agak istimewa fatwa ini dibubuhi tanda tangan Menteri Agama, Alamsjah Ratu Prawiranegara. Tetapi pentingnya fatwa ini bukan pada tangan Menteri Agama, namun karena fatwa ini dibicarakan dan diputuskan dalam Konferensi Tahunan MUI.²⁷

Fatwa ini dilandasi oleh beberapa ayat al-Qur'an dan hadis tanpa merujuk pada salah satu kitab fiqh tertentu. Dalil pertama yang dijadikan sandaran hukum adalah ayat yang berbicara mengenai larangan perkawinan seorang laki-laki atau perempuan Islam dengan seorang musyrik (pemuja berhala), karena Allah lebih menghargai seorang hamba yang beriman daripada seorang musyrik (pemuja berhala), yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَبْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ مِّنْ أَوْلِيَاءِكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

‘Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.²⁸

Dalil kedua adalah mengenai diizinkan seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang perempuan dari *ahlul kitab* (Kristen dan Yahudi) yang tercantum dalam QS. Al-Maidah (5): 5

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

‘(dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.²⁹

²⁷Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 1986), h. 71-73.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002), h. 43.

²⁹*Ibid.*, h. 143.

Dalil ketiga adalah ayat yang melarang perkawinan seorang perempuan Islam dengan laki-laki kafir (QS. Al-Mumtahanah: 10), dan yang keempat adalah tentang perintah untuk menjaga diri dan keluarga jangan sampai masuk neraka (QS.al-Tahrim: 6). Hadis-hadis yang dikutip MUI, ialah mengenai *pertama*, doktrin yang mengatakan bahwa perkawinan yang baik adalah sama dengan setengah dari iman, dan *kedua* tentang kepercayaan bahwa anak-anak lahir dalam keadaan suci; hanya orang tuanya yang membuat mereka menjadi orang-orang Yahudi, Kristen atau penganut Majusi.³⁰

Yang menarik mengenai fatwa ini adalah bahwa meskipun al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 jelas membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahlul kitab*, namun fatwa MUI tidak membolehkannya. Fatwa melarang perkawinan campuran karena kerugian (*mafsadah*)nya lebih besar daripada keuntungan (*maslahat*)nya. Walaupun fatwa ini ditujukan khusus mengenai kejadian-kejadian di Indonesia, namun hal itu bersifat radikal sebab berlawanan dengan tekstual ayat dalam al-Qur'an. Fatwa ini juga bertentangan dengan kitab-kitab klasik, yang biasanya dirujuk MUI dalam merumuskan fatwa-fatwa lainnya. Naskah-naskah fiqh klasik sepakat mengizinkan laki-laki muslim menikahi seorang perempuan *ahlul kitab*.³¹

Masalah sebenarnya yang dimaksud dalam fatwa MUI tentang perkawinan campuran adalah pencegahan kaum laki-laki dan wanita Islam Indonesia untuk berpindah agama menjadi Kristen. Interpretasi ini adalah penting berkenaan dengan persaingan terus-menerus antara kaum muslimin dan kaum Kristen di negeri ini, dan juga berkenaan dengan kekhawatiran kaum muslimin terhadap ancaman Kristenisasi.

Dikeluarkannya fatwa MUI yang melarang kaum laki-laki dan perempuan muslim untuk kawin dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga orang-orang *ahlul kitab*, rupanya telah didorong oleh kesadaran tentang adanya persaingan keagamaan meskipun ada pernyataan khusus al-Qur'an yang memberikan dispensasi kepada laki-laki muslim mengawini wanita *ahlul kitab*. Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan perkawinan antar orang beda agama itu harus ditutup sama sekali. Para ulama begitu khawatir mengenai jumlah umat Islam sebab walaupun umat Islam di negeri ini mayoritas, namun minoritas dalam peran politik sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dilihat dari segi metodologi, fatwa itu telah membatalkan tekstual al-Qur'an dengan *masalih al-mursalah* (kepentingan masyarakat Islam), atau paling tidak penundaan pelaksanaan larangan-larangan tertentu dalam al-Qur'an berkaitan dengan keadaan yang sangat mendesak. Prinsip *masalih al-mursalah* ini sering digunakan, khalifah Umar dan kemudian dipertahankan oleh Malik bin Anas sebagai salah satu dalil hukum Islam. Jadi, demi kepentingan *maslahat al-ummah* MUI melarang seorang laki-laki muslim kawin dengan seorang wanita *ahlul kitab*, walaupun hal itu diizinkan al-

³⁰Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan*, h. 75-77.

³¹Lihat misalnya al-Ansari, *Tuhfat al-Tullab bi Syarh Tanqih al-Lubab* (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 96.

Qur'an. Agaknya MUI ini selaras dengan pendapat Mahmud Syaltut pada dasawarsa 60-an dengan sedikit persyaratan. Menurutnya, jika seorang laki-laki muslim bersifat lemah dan akan mengikuti tradisi isterinya, maka perkawinannya dengan wanita itu hendaklah dilarang. Tujuannya, ialah untuk mencegah umat Islam pindah agama dan menganut agama *ahlul kitab*.³² Walaupun begitu, pandangan Mahmud Syaltut tidak dikutip dalam fatwa tersebut.

Fatwa MUI yang melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab* itu kemungkinan besar diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam³³ yang melarang perkawinan antara orang Islam dengan non muslim.

b. Keluarga Berencana

Gerakan Keluarga Berencana digalakkan oleh pemerintah Indonesia berkaitan erat dengan keadaan penduduk Indonesia khususnya dan penduduk dunia pada umumnya. Ketika program Keluarga Berencana pertama kali dicanangkan di Indonesia tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia berkisar antara 2 sampai 2,5% pertahun. Menurut pengamat kependudukan, sekitar tahun 60-an jumlah penduduk pulau Jawa dan Bali sudah sangat padat rata-rata 50 orang perkilometer persegi. Keadaan itu sudah berubah lagi pada tahun 1980, dimana kepadatan penduduk menjadi 690 orang perkilometer persegi.³⁴ Untuk memasyarakatkan program Keluarga Berencana itu, pemerintah Indonesia meminta kepada umat Islam (sebagai mayoritas penduduk Indonesia), khususnya ulama untuk memberikan fatwa tentang masalah Keluarga Berencana.

MUI merespon keinginan pemerintah tersebut melalui Mukhtamar Nasional Ulama tentang kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan yang diadakan di Jakarta dari tanggal 17 hingga 20 Oktober 1983. Jadi, pernyataan mukhtamar mengenai Keluarga Berencana adalah sebagian dari agenda yang lebih luas mengenai masalah kependudukan pada umumnya, kesehatan, dan lingkungan. Mukhtamar itu dihadiri oleh sekitar 50 orang ulama dan tiga orang dokter kesehatan. Sebelum dikeluarkan fatwa itu, mukhtamar telah mendengar ceramah berbagai pejabat tinggi, termasuk Emil Salim, seorang profesor dan Menteri Negeri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Haryono Suyono, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Munawir Sjadzali, Menteri Agama, serta ceramah tiga dokter kesehatan, yakni Dr. Bambang Sumakno dan Dr.H. Bachrun Dipo tentang "Reproduksi Manusia"; dan dr. H. Kusnadi tentang "Peranan Islam dalam kesehatan dan pembangunan."³⁵

Pokok-pokok isi fatwa itu adalah sebagai berikut:

³²Lihat Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Qalam, t.th.), h. 125.

³³Lihat La Jamaa, *Fiqih Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Kontemporer)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

³⁴Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Cet. 10; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 56.

³⁵Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h 155-156. Lihat pula Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 182-183.

- 1) Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana yang ditujukan untuk kesehatan ibu dan anak, serta kepentingan pendidikan anak. Pelaksanaannya harus dilakukan atas dasar sukarela, dan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dilarang oleh Islam.
- 2) Pengguguran kandungan dalam bentuk apapun dan pada tingkat ke-hamilan kapan pun diharamkan oleh Islam, karena perbuatan itu tergolong pembunuhan. Ini termasuk pengaturan waktu haid dengan menggunakan pil. Pengecualian diberikan hanya jika pengguguran dilakukan demi menolong jiwa si ibu.
- 3) Vasektomi dan tubektomi dilarang dalam Islam, kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mencegah menjalarnya penyakit menular atau untuk menolong jiwa orang yang hendak menjalani vasektomi atau tubektomi.
- 4) Penggunaan IUD (*Intra Uterine Devices*) dalam Keluarga Berencana dibenarkan, asalkan pemasangannya dilakukan oleh dokter wanita atau, dalam keadaan tertentu, oleh dokter laki-laki yang dihadiri oleh wanita lain atau suami pasien.³⁶

Sebelum menganalisis metodologi dan dalil-dalil fatwa tersebut, perlu kiranya dicatat, bahwa dua point pertama fatwa MUI membicarakan soal-soal baru, sedangkan point ketiga dan keempat membicarakan soal-soal lama. Pembeneran pelaksanaan Keluarga Berencana secara umum dan larangan terhadap pengguguran kandungan adalah pernyataan-pernyataan baru, yang belum pernah dinyatakan oleh para ulama Indonesia. Pernyataan tentang larangan melakukan vasektomi dan tubektomi adalah pengulangan fatwa MUI terdahulu. Karena pada tanggal 13 Juli 1979 MUI telah mengeluarkan fatwa, bahwa baik vasektomi maupun tubektomi dilarang oleh Islam, karena di Indonesia fungsi reproduksi yang bersangkutan tidak bisa dikembalikan.

Pernyataan tentang diizinkan penggunaannya IUD merupakan pembatalan fatwa yang telah dikeluarkan MUI tahun 1971 oleh 11 orang ulama Indonesia terkemuka, yang menyatakan bahwa penggunaan IUD dilarang oleh Islam.³⁷ Dengan demikian terjadi perubahan pemikiran hukum terhadap masalah yang sama. Untuk mengetahui alasan-alasan MUI dapat dilihat pada dalil-dalil yang digunakannya.

Pemikiran-pemikiran hukum Islam dalam fatwa MUI tersebut di atas didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dipahami secara *qarinah* (indikasi) atau tersirat. Di samping itu berasaskan kepada *qa'idah fiqhiyyah*. Ayat-ayat al-Qur'an yang dikutip pada dasarnya adalah mengenai nilai anak-anak dan kebahagiaan memiliki anak, bahaya anak dan kekayaan, jika tidak diurus dan dipelihara dengan baik, serta realitas bahwa Allah telah menciptakan umat manusia secara berpasang-pasangan dan menjelmakan pada mereka benih-benih kasih sayang, dan para ibu dapat menyusui bayi-bayinya selama dua tahun penuh atau hingga 30 bulan yang merupakan jarak waktu antara dua kali kelahiran yang dikehendaki.³⁸

³⁶Lihat *ibid.*, h 191.

³⁷Lihat Mohammad Atho Muzdhar, *op.cit.*, h. 127.

³⁸Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil adalah QS. Al-Nisa: 1; al-Hujurat: 13; al-Rum: 21; al-Ahqaf: 15; al-Baqarah: 233; al-Furqan: 74; Ali Imran: 38; al-Hadid: 20; al-Mujadalah: 17; al-Syu'ara: 88-89; al-Tagabun: 14; dan al-Munafiqun: 9. Lihat Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 187-188.

Hadis-hadis yang dikutip menyangkut banyak masalah: anjuran agar orang segera kawin jika secara ekonomi sudah sanggup, perlunya umat Islam berbadan sehat, pentingnya mewariskan anak dengan kekayaan yang memadai daripada kemiskinan, dibolehkannya senggama terputus (*'azal*) pada zaman Nabi saw, dan kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Hadis-hadis tersebut dianggap dipercaya karena tiga di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadis lainnya diriwayatkan oleh Turmizi dan al-Hakim.³⁹

Dari fatwa pint pertama, dapat dipahami bahwa Majelis Ulama Indonesia kelihatannya ingin ikut serta dalam usaha menyukseskan program pemerintah untuk merealisasikan program Keluarga Berencana secara nasional. Mendukung dan bertanggung jawab atas keberhasilan program itu. Karena ada di kalangan masyarakat Islam yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan mereka kepada *qada* dan *qadar*,⁴⁰ berpendapat bahwa semua kehidupan manusia telah ditentukan oleh Tuhan. Sikap dan pendirian yang berlebihan terhadap *qada* dan *qadar* inilah yang pada akhirnya menentang program Keluarga Berencana, sehingga dinilai bahwa Keluarga Berencana itu haram hukumnya.⁴¹

Keikutsertaan MUI itu bukanlah tanpa dasar, tetapi berdasarkan kepada pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Hibban dari Anas bahwa Nabi saw bersabda: “Nikahilah wanita penyayang dan dapat melahirkan keturunan, karena saya bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak.”⁴² Menurut MUI, hadis ini harus dilihat dari segi kondisi umat Islam pada masa Nabi saw. Anjuran Nabi saw itu menurut MUI, dimaksudkan untuk memperkuat barisan umat Islam, yang saat itu masih sedikit jumlahnya. Berbeda dengan kondisi sekarang, jumlah umat Islam sudah banyak, namun tetap kelihatan lemah di mata dunia, terutama dari segi kekuatan fisik.⁴³ Jadi lebih bernuansa dakwah.

Jadi yang dikehendaki Nabi saw dalam hadis itu adalah kualitas generasi umat Islam yaitu kuat imannya, tekun ibadahnya, cerdas dan terampil, sehat lahir dan batin serta kuat jiwa raganya. Umat seperti inilah yang dibaggakan oleh Nabi saw, bukan

³⁹Lihat *ibid.*, h. 189-190.

⁴⁰Karena berpegang dan meyakini takdir Tuhan, mengakibatkan kurangnya daya pengembangan berpikir. Akibat selanjutnya, selain umat Islam menyerah berbagai persoalan hidupnya kepada Tuhan, di sisi lain dalam sikap penyerahan itu terkandung lemahnya upaya dalam meraih sesuatu, karena merasa dan berkeyakinan bahwa segala sesuatunya telah ditetapkan Tuhan. Jadi, bagaimanapun kesungguhan usaha manusia, buat apa, jika Tuhan yang akhirnya menentukan berhasil tidaknya usaha manusia itu. Bandingkan Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 32-35.

⁴¹Di antara pendapat yang menyatakan Keluarga Berencana haram adalah keputusan fatwa Ulama Tarjih Muhammadiyah. Mereka mengharamkan pelaksana KB karena bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki umatnya melakukan perkawinan dan memiliki anak yang banyak. Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. 3; Yogyakarta: t.p., 1980, h. 308. Lihat juga La Jamaa, “Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia,” *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017.

⁴²Al-San’ani, *Subul al-Salam*, Juz II, (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 111.

⁴³Lihat H.M.Hasbi Umar, *op.cit.*, h. 198.

sebaliknya, generasi yang bermental lemah, bodoh, miskin dan menjadi beban masyarakat.

Di samping itu dapat dikatakan bahwa fatwa MUI tersebut bertujuan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang cukup besar di Indonesia. Dengan demikian MUI dalam fatwanya menggunakan pertimbangan *maslahah* dalam pendekatan hukumnya, yaitu *maslahah al-ummat*, sebab dalam hal ini dapat mendatangkan *maslahah* yang lebih besar dibanding *mudaratnya*, baik untuk masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Dengan berhasilnya Keluarga Berencana secara nasional, maka pemerintah dapat meneruskan pembangunan di segala bidang dan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Fatwa MUI tentang kebolehan pelaksanaan Keluarga Berencana yang bertujuan mengatur jarak kelahiran itu, tampaknya dikembalikan kepada *qa'idah fiqhiyyah*, bahwa "pada prinsipnya segala sesuatu perbuatan itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya,"⁴⁴ di samping ayat-ayat yang memberikan *qarinah* (isyarat) bahwa kita perlu melaksanakan program Keluarga Berencana, agar terpeliharanya kesehatan ibu, terjaminnya keselamatan jiwa ibu dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, terpeliharanya kesehatan anak secara rohani dan jasmani serta tersedianya pendidikan anak dan terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Diperbolehkannya penggunaan alat-alat kontrasepsi Keluarga Berencana disimpulkan dari senggama terputus (*'azal*) yang pernah dilakukan sebagian sahabat di zaman nabi saw. Izin penggunaan IUD adalah kelanjutan modern dari cara-cara tradisional dari *'azal*. Jadi, dalam hal ini digunakan analogi (*qiyas*) dalam fatwanya.

Dengan demikian perubahan fatwa hukum tentang penggunaan IUD dari fatwa ulama tahun 1971 ternyata dalam fatwa MUI tahun 1983 dilakukan pembetulan dasar dalil-dalil yang digunakan fatwa tersebut. Fatwa tahun 1971 penggunaan IUD dilarang disebabkan karena pemasangannya dapat melihat aurat wanita, dan larangan itu secara metodologi dipahami sebagai *hurrima li zatihi* (dilarang karena zatnya). Selanjutnya garis dalil itu harus diubah, karena melihat aurat wanita tidaklah dilarang bila yang melihatnya adalah suaminya sendiri. Jadi, melihat aurat itu dilarang, bukan karena melihatnya (*li zaitihi*) tetapi sebagai pencegahan terhadap pelanggaran selanjutnya, yaitu zina. Jadi, melihat aurat secara metodologi harus digolongkan sebagai larangan untuk pencegahan (*hurrima li sadd al-zara'i*). Sesuatu yang dilarang untuk pencegahan, dapat diizinkan jika ada kebutuhan tanpa harus ada kondisi darurat (*ma hurrima li sadd al-zara'i ubiha li hajjah*).⁴⁵

Hal itu berbeda dengan pelaksanaan Keluarga Berencana dengan cara pengguguran kandungan (fatwa kedua) serta vasektomi dan tubektomi (fatwa ketiga) dilarang oleh Islam karena akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, yaitu putusnya keturunan dan melawan kodrat manusia, padahal

⁴⁴Ibn Nujem, *al-Asybah wa al-Nazair* (Mesir: Mu'assasah wa Syurakah, 1968), h. 66.

⁴⁵Lihat Mohammad Atoh Muzdhar, *op.cit.*, h. 128-129.

tindakan itu dimurkai Allah. Namun demikian aborsi dan penggunaan sterilisasi dibolehkan dalam kondisi darurat, yang dapat mengancam keselamatan ibu hamil.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa fatwa MUI mengenai Keluarga Berencana digunakan tiga pendekatan kajian hukum, yaitu pendekatan analisis kebahasaan (*bayani*) dengan sistem analisis *isyarat al-nas*, dan *amar* serta *nahy*; metode analisis *istidlal*, dan pendekatan analisis *istislahi* dengan *fathu al-zari'at* dan *sadd al-zariat*. Semua pendekatan itu merupakan metode kajian hukum yang telah dikembangkan oleh para ulama salaf dari mazhab yang berbeda-beda. Kini MUI menggunakan semua metode itu secara lebih proporsional tanpa terikat/fanatik pada suatu mazhab.

2. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Fatwa MUI dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang telah dibukukan Departemen Agama R.I tahun 2003 sebanyak 11 masalah hukum, yaitu:

- 1) Penjualan hewan secara mekanis;
- 2) Vasektomi dan tubektomi;
- 3) Wasiat menghibahkan kornea mata;
- 4) Operasi perubahan/penyempurnaan kelamin;
- 5) Pengambilan dan penggunaan katup jantung;
- 6) Bayi tabung/inseminasi buatan;
- 7) Penyakit kusta
- 8) Kloning
- 9) Produk penyedap rasa (monosodium glutamate, MSG) dari PT Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Bacto Soytone
- 10) Produk penyedap rasa (monosodium glutamate, MSG) dari PT Ajinomoto Indonesia yang menggunakan mameno
- 11) Penggunaan vaksin polio khusus (IPV).⁴⁶

Dalam pembahasan selanjutnya akan menganalisis fatwa MUI tentang penjualan hewan secara mekanis sebagai sampel.

Untuk membahas permasalahan ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah melaksanakan sidang pada hari Senin tanggal 18 Oktober 1976. Hal itu dilakukan untuk merespon kekhawatiran masyarakat bahwa daging yang dijual di pasar, terutama di kota-kota besar, dianggap tidak halal karena penjualan hewan itu dilaksanakan dengan menggunakan mesin dan bukan menurut cara tradisional, seperti dengan pisau, cara yang lazim digunakan masyarakat.

Fatwa MUI dikeluarkan setelah mendengarkan penjelasan lisan dan tertulis dari Pimpinan PD Dharma Jaya tentang cara-cara penjualan hewan dengan sistem mekanisasi pemingsangan yang menggambarkan:

1. Bahwa penggunaan mesin untuk pemingsangan dimaksudkan mempermudah roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa sakit hewan dan penembelihannya dilakukan dengan

⁴⁶Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa...*h. xv.

pisau yang tajam memutuskan *hulqum* (tempat berjalan nafas), *mar'i* (tempat berjalan makanan), dan *wadjain* (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca basmalah.

2. Bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun sendiri lagi segar seperti semula keadaannya, dan
3. Bahwa penyembelihan dengan sistim ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.⁴⁷

Dalam keputusannya Komisi Fatwa MUI memfatwakan, bahwa penyembelihan hewan secara mekanis pemingsangan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'i, sehingga hukumnya **halal**. Karena itu kaum muslimin tidak perlu meragukannya.⁴⁸

Hadis yang dijadikan dalil fatwa MUI tersebut adalah, “bahwasanya Allah mewajibkan orang Islam untuk berlaku baik (*ihsan*), jika kamu akan menyembelih hewan hendaklah dengan rasa kasih sayang, dengan terlebih dahulu menajam pisaunya agar mengurangi penderitaan hewan itu.” Sedangkan argumen rasionalnya, bahwa cara penyembelihan dengan mesin memenuhi persyaratan pemotongan yang sah menurut aturan yang ditetapkan oleh para sahabat Nabi saw dan keempat mazhab sunni, yaitu dilakukan pada *hulqum* (leher), *mar'i* (tenggorokan) dan *wadjain* (dua urat nadi di tenguk), serta modernisasi cara berbuat *ihsan* kepada hewan yang disembelih sesuai anjuran Nabi saw.⁴⁹

Namun fatwa tersebut tidak merujuk pada suatu kitab fiqh tertentu, meskipun uraian tentang soal itu dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh. Misalnya, al-Nawawi dalam kitabnya *Minhaj al-Talibin*, mengatakan bahwa pemotongan *hulqum* dan *mar'i* memang diwajibkan, sedangkan pemotongan *wadjain* hanya disunatkan.⁵⁰ Begitu juga al-Dimasyqi dan al-Syarqawi mem-punyai pandangan yang sama dengan Nawawi.⁵¹

Secara metodologi, fatwa itu masih memiliki kekurangan karena hanya berdasarkan pada satu hadis saja dan satu alasan rasional, tanpa menunjuk apapun dalil al-Qur'an yang berkaitan dengan penyembelihan hewan padahal banyak ayat yang membicarakan hal ini. Fatwa ini juga hanya didasarkan kepada penjelasan lisan dan tertulis dari Pimpinan PD. Dharma Jaya tentang cara-cara penyembelihan hewan dengan sistem mekanisasi pemingsangan, oleh juru sembelihnya adalah muslim. Fatwa ini diputuskan tanpa terlebih dahulu mengadakan penelitian atas permasalahan yang

⁴⁷*Ibid.*, h. 329.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, h. 330. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Syaddad bin Aus. Lihat Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 113.

⁵⁰Lihat Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin* (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), 130.

⁵¹Lihat Taqiy al-Din Abi Bakr al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar fi Hill Gayat al-Ikhtisar*, Jilid 2 (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 222. al-Syarqawi, *al-Syarqawi 'ala al-Tahrir*, Jilid 2 (Singapura: al-Haramain li al-Tiba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi, t.th.), h. 459.

dihadapi, terutama penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem penyembelihan mekanis. Karena tidak diketahui pasti apakah semua perusahaan yang menangani hal itu melaksanakan seperti apa yang disebutkan dalam fatwa tersebut. Sehingga fatwa itu adalah sah dan berlaku hanya bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja muslim untuk penyembelihan hewan sesuai dengan cara dan peraturan tersebut dalam fatwa. Fatwa itu tidak berlaku bagi perusahaan penyembelihan hewan dengan cara dan peraturan penyembelihan lain, yang mungkin menggunakan tenaga kerja non muslim.⁵²

Namun demikian fatwa ini telah dapat mengatasi keresahan masyarakat mengenai penyembelihan hewan secara mekanis, dan telah membantu memberikan legitimasi dalam pengembangan perekonomian yang sedang digalakkan dalam penyediaan daging hewan bagi masyarakat konsumen.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan, bahwa metodologi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam bidang sosial kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan (IPTEK), adalah:

1. Menggunakan *masalah al-ummat* (kepentingan umat Islam) dengan me-*ngesamping* tekstual nas al-Qur'an yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*, dengan menyatakan **haram** perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim, termasuk wanita *ahlul kitab*. Sedangkan keharaman perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim menggunakan tekstual ayat dan hadis.
2. Menggunakan tiga pendekatan kajian hukum dalam fatwa Keluarga Berencana, yaitu pendekatan analisis kebahasaan (*bayani*) dengan sistem analisis *isyarat al-nas*, dan *amar* serta *nahy*; metode analisis *istidlal*, dan pendekatan analisis *istislahi* dengan *fathu al-zari'at* terhadap kebolehan pelaksanaan Keluarga Berencana dengan tujuan perencanaan kelahiran demi kesejahteraan ibu dan anak, serta *sadd al-zari'at*, terhadap keharam-an penggunaan aborsi dan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi Keluarga Berencana.
3. Menggunakan tekstual hadis dan pertimbangan rasio dalam fatwa kehalalan penyembelihan hewan secara mekanis.

⁵²H.M.Hasbi Umar, *op.cit.*, h. 166.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansari. *Tuhfat al-Tullab bi Syarh Tanqih al-Lubab*, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- Bakar, Mohd. Daud. “Pelaksanaan *Qiyas* Dalam Faktor Semasa dan Setempat di Malaysia.” Dalam *Fiqh Malaysia ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini*, Kuala Lumpur: Al-Hikmah, 2000.
- Departemen Penerangan R.I. *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: t.p., 1985.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- al-Dimasyqi, Taqiy al-Din Abi Bakr. *Kifayat al-Akhyar fi Hill Gayat al-Ikhtisar*, Jilid 2, Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- Hamka, Rusjdi. *Pribadi dan Martabat Prof. Dr.Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981.
- Ibn Nujem. *al-Asybah wa al-Nazair*, Mesir: Mu’assasah wa Syurakah, 1968.
- Jamaa, La. “Fatwas of The Indonesian Council of Ulama and its Contribution to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018.
- , *Fiqh Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Kontemporer)*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- , “Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia,” *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I’lam al-Muawaqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Beirut: Dar al-Jalil, t.th.
- Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- , *Tuntunan Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 1986.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwas of the Council of Indonesian ‘Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*. Diterjemahkan oleh Soedarso dengan judul *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Study Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Cet. 1; Jakarta: INIS, 1993.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya. *Minhaj al-Talibin wa ‘Umdat al-Muftin*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. III; Yogyakarta: t.p., 1980.

- Praja, Juhaya S. "Dinamika Pemikiran Hukum Islam." (Pengantar). Dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- al-Qusyairi, Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim*, Juz II, Bayrut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-San'ani. *Subul al-Salam*, Juz II, Bandung: Dahlan, t.th..
- Schacht, Yoseph. *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Syaltut, Mahmud. *al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam, t.th.
- . *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cet. I3; Kairo: Dar al-Qalam 1966.
- Syarifuddin, H. Amir. *Meretas Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- al-Syarqawi. *al-Syarqawi 'ala al-Tahrir*, Jilid 2, Singapura: al-Haramain li al-Tiba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi, t.th.
- Umar, H.M.Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet. 1; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Cet. 10; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.